

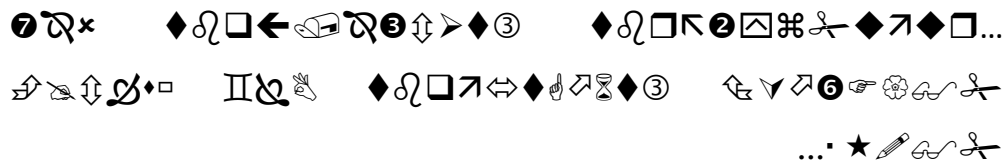
BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian *Mudharabah* dan Implementasinya

Mudharabah berasal dari kata ‘*dharb*’ (ضرب، يضرب، ضربا), yang berarti ‘memukul’ atau ‘berjalan’. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah “proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha”¹, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Muzzammil [73]:20 tentang anjuran untuk melakukan usaha:



“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”²

Secara teknis, *mudharabah* adalah perjanjian (*akad*) atas suatu jenis kerja sama (perkongsian/ *syirkah*), dimana pihak pertama (*shahibul maal*/ pemilik modal) menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (*mudharib*/ pengelola) bertanggung jawab atas

¹ Muhammad Rawas Qal’aji, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Darun-Nafs, 1985 dalam Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah, dari Teori ke Praktek”, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 95.

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, Cet. X, hal. 575.

pengelolaan usaha³. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung seluruh kerugian tersebut selama bukan akibat dari kelalaian pengelola, sedangkan pengelola sendiri akan mengalami kerugian waktu, tenaga dan pikiran.

Pengimplementasian dalam bank syariah, *mudharabah* bisa diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan.⁴ Dalam penghimpunan dana (*funding*) biasa diterapkan pada:

- a) Deposito biasa dan tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji dan tabungan kurban).
- b) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Sedangkan pada penyaluran dana (*financing*), *mudharabah* biasa diterapkan pada:

- a) Pembiayaan modal kerja.
- b) Investasi khusus, dimana sumber dana dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 95 dan Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hal. 33.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hal. 97.

⁶ *Ibid.*, hal. 31.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, yaitu⁷:

a) *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account)*

Mudharabah dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*

Merupakan *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik tempat, cara ataupun objek investasinya. Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini. *Mudharabah* jenis ini dipakai dalam dua skema aliran dana⁸:

- 1) *Mudharabah Muqayyadah off-Balance Sheet*, yaitu *mudharabah* dengan dana dari seorang nasabah kepada satu nasabah pembiayaan. Bank Syariah bertindak sebagai *arranger*, dan akan memperoleh *arranger fee* saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah pemilik dana dan

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, Ed. IV, Cet. VII, hal. 352.

⁸ *Ibid.*, hal. 360.

nasabah pembiayaan. Disebut *off-Balance Sheet* karena tidak dicatat dalam neraca bank.

- 2) *Mudharabah Muqayyadah on-Balance Sheet*, yaitu *mudharabah* dengan dana dari beberapa nasabah yang memberikan beberapa batasan atau persyaratan (tidak hanya satu), sehingga terdapat persamaan. Disebut *on-Balance Sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

B. Mekanisme *Deposito Mudharabah Abadi* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

1. *Deposito Mudharabah Abadi*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan⁹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan *deposito* adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah)¹⁰.

Deposito Mudharabah Abadi merupakan produk pendanaan berupa *deposito* dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ben

⁹ Wiroso, *op. cit.*, hal. 54.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Butir 22.

Salamah Abadi Purwodadi yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, dimana pihak BPRS dapat menyalurkan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis melalui berbagai akad yang digunakan sebagai produk pembiayaan¹¹.

Produk ini memiliki fasilitas berupa pilihan masa kesepakatan jatuh tempo yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Untuk dapat memiliki rekening produk ini, dana yang harus disetorkan nasabah pada saat pembukaan rekening adalah minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Nisbah bagi hasil pada produk ini yaitu 24% untuk nasabah dan 76% untuk BPRS Ben Salamah Abadi¹².

2. Mekanisme Pembukaan Rekening *Deposito Mudharabah Abadi*

Mekanisme pembukaan rekening *Deposito Mudharabah Abadi* adalah sebagai berikut¹³.

- a) Nasabah datang ke kantor BPRS Ben Salamah Abadi dan menghubungi bagian pelayanan nasabah (*customer service*, CS) untuk mendapatkan pelayanan tentang pembukaan rekening *Deposito Mudharabah Abadi*.
- b) *Customer service* memberikan penjelasan mengenai pembukaan rekening *Deposito Mudharabah Abadi*, dan memberikan formulir permohonan pembukaan *deposito mudharabah* dan

¹¹ Wawancara dengan direktur BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 14 Mei 2013.

¹² Wawancara dengan karyawan bagian pembukuan/ akunting BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 14 Mei 2013.

¹³ Wawancara dengan direktur BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 14 Mei 2013.

kartu contoh tanda tangan (KCTT) untuk diisi oleh nasabah (formulir dan kartu dapat dilihat di lampiran).

- c) Nasabah mengisi formulir dan KCTT sesuai dengan arahan dari *customer service* dan menyerahkannya kembali kepada *customer service* setelah pengisian selesai.
- d) *Customer service* menerima formulir dan KCTT yang telah diisi oleh nasabah, meminta kartu identitas nasabah (KTP/ SIM) untuk dicopy, dan mengentri data nasabah ke dalam sistem komputer.
- e) Selesai mengentri data nasabah, *customer service* memberikan formulir dan KCTT yang telah diisi nasabah kepada nasabah untuk kemudian diserahkan ke *teller*, dan mempersilakan nasabah ke bagian *teller* untuk mendapatkan validasi, menyerahkan uang tunai dan mendapatkan bilyet deposito.

3. Mekanisme Penyetoran *Deposito Mudharabah Abadi*

Pada *Deposito Mudharabah Abadi* penyetoran hanya dapat dilakukan sekali pada saat pembukaan rekening deposito. Sedangkan dalam sub bab ini, mekanisme penyetoran merupakan tahap lanjutan setelah mekanisme pembukaan rekening deposito secara administrasi melalui *customer service* selesai dilakukan¹⁴. Mekanisme penyetorannya adalah sebagai berikut.

¹⁴ *Ibid.*

- a) Nasabah menyerahkan formulir dan KCTT yang telah diisi pada bagian *customer service* kepada *teller*, mengisi slip setoran dan menyerahkan uang tunai sejumlah yang tertera pada isian slip penyetoran.
- b) *Teller* menerima formulir, KCTT, slip setoran dan sejumlah uang tunai dari nasabah untuk kemudian dilakukan validasi dan penjurnalan.
- c) *Teller* menghitung jumlah dan memeriksa keaslian uang yang disetorkan serta mencocokkan jumlah uang tunai yang disetorkan sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening deposito.
- d) *Teller* melakukan penjurnalan, memberikan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening deposito yang telah dijurnal dan membubuhkan stempel “Telah Diterima”.
- e) *Teller* memvalidasi aplikasi pembukaan rekening deposito dan mencetak bilyet deposito yang sudah tersimpan dalam *database* komputer sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan satu untuk nasabah dan satu lagi untuk BPRS.
- f) *Teller* membubuhkan materai secukupnya (Rp 6.000,00 dan nanti akan menjadi beban nasabah dalam penutupan rekening) dan mempersilakan nasabah menandatangani pada bagian materai tersebut.

- g) Nasabah memberikan tanda tangan pada bilyet deposito yang telah dibubuhkan materai.
- h) *Teller* menerima kembali bilyet deposito dan memintakan tanda tangan kepada direktur.
- i) *Teller* memberikan satu dari dua bilyet deposito yang telah ditandatangani oleh direktur kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
- j) Nasabah menerima bilyet deposito yang valid untuk dapat dibawa pulang dan disimpan.
- k) *Teller* menyerahkan aplikasi pembukaan rekening deposito kepada *customer service* untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada bagian pembukuan/ akunting untuk diperiksa dan disimpan sebagai berkas/ arsip.

4. Mekanisme Perpanjangan *Deposito Mudharabah Abadi*

Deposito Mudharabah Abadi memiliki fasilitas perpanjangan secara otomatis (*Automatic Roll Over, ARO*) yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah deposan. Mekanisme pada sub bab ini menjabarkan tentang fungsi *customer service* untuk menanyakan kepada nasabah mengenai fasilitas ARO pada saat administrasi pembukaan rekening deposito, dan fungsi *teller* dalam melakukan penjurnalan¹⁵.

¹⁵ *Ibid.*

- a) *Customer service* memastikan nasabah deposan menghendaki adanya perpanjangan deposito secara otomatis bila depositonya sudah jatuh tempo.
- b) *Customer service* memastikan nasabah deposan untuk menerima secara tunai nisbah bagi hasilnya atau akan menjadi titipan segera dibayar.
- c) *Teller* melakukan penjurnalan saat rekening deposito jatuh tempo, dimana rekening deposito akan diperpanjang secara otomatis dengan mendeбет rekening lama dan menjurnal kredit rekening baru.
- d) *Teller* menginput nisbah bagi hasil yang berlaku atas perpanjangan deposito secara ARO.

5. **Mekanisme Penarikan *Deposito Mudharabah Abadi***

Penarikan *Deposito Mudharabah Abadi* hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dan dalam hal ini, penarikan deposito sama artinya dengan pencairan deposito dan penutupan rekening *Deposito Mudharabah Abadi*¹⁶. Mekanismenya sebagai berikut.

- a) Nasabah mendatangi kantor BPRS dan menghubungi bagian *teller* untuk melakukan penarikan deposito.

¹⁶ Wawancara dengan direktur dan karyawan bagian kolektor & remedial BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 14 Mei 2013.

- b) *Teller* meminta nasabah untuk menyerahkan bilyet deposito yang dibawanya dan mempersilakan mengisi slip penarikan.
- c) Nasabah menyerahkan bilyet depositonya dan mengisi slip penarikan untuk kemudian diserahkan kepada *teller*.
- d) *Teller* menerima bilyet deposito dari nasabah dan slip penarikan yang telah diisi.
- e) *Teller* memeriksa data nasabah depositan pada sistem komputer dan untuk selanjutnya melakukan penjurnalan terhadap bilyet deposito.
- f) Selesai melakukan penjurnalan, *teller* memvalidasi bilyet deposito dan slip penarikan, menandatangani, memberikan stempel “Telah Dibayar”, dan menghubungi direktur untuk dimintakan tanda tangan.
- g) *Teller* menghitung jumlah uang tunai yang akan dibayarkan, memastikan jumlahnya telah sesuai dan menyerahkannya kepada nasabah depositan.
- h) Nasabah depositan menerima uang pencairan deposito dan meninggalkan kantor BPRS.

C. Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku pada *Deposito Mudharabah Abadi* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

BPRS Ben Salamah Abadi memberikan beberapa ketentuan terhadap *Deposito Mudharabah Abadi*, yaitu.

1. *Deposito Mudharabah Abadi* yang dibuktikan dengan nota (bilyet deposito) tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat dijaminkan kepada BPRS Ben Salamah Abadi sebagai surat berharga dalam pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban dan hutang antara deposan dengan BPRS Ben Salamah Abadi¹⁷.
2. Jika deposan meninggal dunia, maka deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang ditunjuk.
3. Penarikan hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo sebagaimana dinyatakan dalam nota (bilyet deposito). Penarikan dalam jumlah yang terdapat pada nota (bilyet deposito), baik untuk seluruhnya ataupun sebagian, tidak dapat dilakukan.
4. *Deposito Mudharabah Abadi* dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan deposan pada saat penempatan, ataupun pada saat kadar keuntungan akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo.
5. *Deposito Mudharabah Abadi* yang telah jatuh tempo tidak mendapatkan kadar bagi hasil lagi, dan diperhitungkan sebagai titipan/ tabungan *yad dhamanah* dimana penabung memberikan ijin kepada BPRS Ben Salamah Abadi untuk memanfaatkan uang tersebut sampai ditariknya deposito tersebut.
6. Kadar keuntungan deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo.

¹⁷ Nota/ Bilyet Deposito Mudharabah Abadi.

7. Nominal deposito dimulai Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari bagi hasil deposito. Dengan kata lain, deposito dengan jumlah di bawah nominal tersebut, bagi hasilnya tidak dikenai pajak¹⁸.
8. Apabila terjadi kehilangan nota (bilyet deposito), maka deposan harus segera melaporkan pada pihak yang berwajib dan memberitahukan kepada BPRS Ben Salamah Abadi.
9. Satu rekening deposito hanya untuk satu masa jatuh tempo¹⁹.

D. Analisis Terhadap Mekanisme *Deposito Mudharabah Abadi* pada BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

Analisis dari hasil penelitian ini antara lain:

- 1) Mekanisme *Deposito Mudharabah Abadi*, yang meliputi pembukaan rekening, penyetoran, perpanjangan, dan penarikan terkesan sederhana dan mudah untuk digunakan oleh nasabah, dikarenakan hanya melibatkan dua karyawan yang paling aktif dalam mekanisme ini, yaitu *customer service* dan *teller*.
- 2) Mekanisme *Deposito Mudharabah Abadi*, yang meliputi pembukaan rekening, penyetoran, perpanjangan, dan penarikan, merupakan mekanisme yang lazim digunakan oleh bank-bank pada umumnya pada produk sejenis, sebagaimana yang dapat dilihat dalam buku

¹⁸ Wawancara dengan karyawan bagian pembukuan/ akunting BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 14 Mei 2013.

¹⁹ Wawancara dengan karyawan bagian kolektor & remedial BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 14 Mei 2013.

Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Muhammad, 2008), hanya saja terdapat sedikit perubahan dan modifikasi.

- 3) Formulir aplikasi *Deposito Mudharabah Abadi* yang meliputi formulir permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, slip setoran dan slip penarikan yang sederhana dan tidak rumit, sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan pengisian. Hal ini akan terlihat berbeda jika dibandingkan dengan formulir aplikasi sejenis di bank-bank umum, di mana formulir aplikasi pada bank-bank umum terkesan lebih rumit dan tidak sesederhana formulir aplikasi produk ini.
- 4) Adanya ketentuan yang tidak tertulis, yaitu bahwa satu nasabah dapat memiliki lebih dari satu rekening *Deposito Mudharabah Abadi*. Ini merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada *Deposito Mudharabah Abadi* (sub bab C poin 9)²⁰, dan tentu saja ini merupakan kelebihan tersendiri dari produk tersebut yang mana apabila dibandingkan dengan produk tabungan, nasabah hanya dapat memiliki satu rekening tabungan saja.
- 5) Tidak dapat diambilnya dana oleh nasabah deposan sebelum jatuh masa tempo ketika nasabah membutuhkan uangnya. Hal ini terkesan kurang fleksibel dan merupakan salah satu kekurangan yang ada pada produk tersebut. BPRS Ben Salamah Abadi bisa memberikan fasilitas

²⁰ Pertanyaan ini muncul ketika Penulis melakukan wawancara dengan karyawan bagian kolektor & remedial BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi pada tanggal 14 Mei 2013, dan karyawan tersebut mengonfirmasinya.

ini dengan ketentuan adanya *penalty*, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank-bank umum dalam menjalankan produk sejenis.

- 6) Hanya terdapat satu fitur nisbah bagi hasil dari empat pilihan jangka waktu jatuh tempo, yaitu 24% : 76% untuk pilihan jangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Hal ini terkesan seperti sistem bunga pada bank-bank konvensional terhadap produk sejenis, di mana hanya terdapat satu ketentuan pemberian keuntungan saja. Dan hal tersebut juga termasuk kemunduran dari produk tersebut, di mana pada tahun sebelumnya digunakan dua fitur nisbah bagi hasil, yaitu 21% : 79% untuk pilihan 1 atau 3 bulan, dan 35% : 65% untuk pilihan 6 atau 12 bulan²¹.

²¹ Data ini merupakan data tentang produk *Deposito Mudharabah Abadi* di BPRS Ben Salamah Abadi yang terdapat pada Tugas Akhir karya Syafaatul Janah yang berjudul *Mekanisme Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi* tahun 2012.